

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**



Oleh:

CLAUDIO FRANSISKUS XAVERIUS WULLUR

NIM	: 14051014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**



Oleh:

CLAUDIO FRANSISKUS XAVERIUS WULLUR

NIM	: 14051014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Nama	: Claudio Fransiskus Xaverius Wullur
NIM	: 14051014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana


**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 18 Juli 2018**

Manado, 25 Juli 2018

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Diajukan oleh:


**Claudio Fransiskus Xaverius Wullur
14051014**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 25 Juli 2018**

Dosen Pembimbing I


James V. L. Pontoh, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II


Dr. Valentio Lumowa

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN


Nama : Claudio Fransiskus Xaverius Wullur
NIM : 14051014
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 18 Juli 2018

TIM PENGUJI



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Valentino Numowa
Anggota



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Anggota



Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum
Anggota



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota

MOTTO



SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

Papa, Mama

dan

Adik Norwegio.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaan-Nya sehingga skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN** dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katolik De La Salle Manado.

Didalam penggerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Helena B. Tambajong, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. James V. L. Pontoh, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

5. Dr. Valentino Lumowa selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
6. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
8. Claudia F. Ngangi, Elvano Ch. Sinolang, Regina L. Manoy, Abbygail J. Tambuwun, Claudia G. Senduk, Nadia M. Kendarto, Raymond Ch. Tulung, Novrelly C. Sumanti, Michelle J. Alexandra, sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis tentunya menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian hukum ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian hukum ini. Dan semoga kiranya penelitian hukum ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai salah satu sumbangan ilmiah bagi para pembaca.

Manado, Juli 2018

Claudio Fransiskus Xaverius Wullur

ABSTRACT

*Claudio Fransiskus Xaverius Wullur, 2018. **LEGAL ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTIONS DONE BY COMMUNITY ORGANIZATIONS FROM LAW REGULATION PERSPECTIVE NUMBER 2 OF 2017 ABOUT AMENDMENT OF LAW NUMBER 17 OF 2013 ABOUT COMMUNITY ORGANIZATION***

Supervised by James V. L. Pontoh, S.H., M.H and Dr. Valentino Lumowa.

Nowadays, Community Organizations are growing rapidly in Indonesia. Instead as a tool of the community aspiration to unite Indonesia, these community organizations divided the social community into groups. Besides the differences of opinion, there are many community organizations that occur and do deviant activity. Even though there are laws regulating the community organizations, but still, there are so many deviant community organizations occur. The implementation of the law that has not been maximized because some of community organizations led by someone who has political power or a religious leader so that, in practice, community organizations do not become a place to express people's aspirations, instead they become tools of the organizational leaders for personal interests or purposes. With the political power of the leaders or in the name of a religion, the leaders or the members of the organizations often escape the implementation of law. The courage of law enforcement officials is needed to implement the law and will be very influential to the problems of the community organizations that we face today.

Keywords: Community Organization, Implementation of Sanctions, Leadership of Deviant Organizations.

ABSTRAK

Claudio Fransiskus Xaverius Wullur, 2018. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.** Dibimbing oleh **James V. L. Pontoh, S.H., M.H** dan **Dr. Valentino Lomowa.**

Dewasa ini, organisasi masyarakat tumbuh pesat di Indonesia. Tetapi bukan menjadi sarana aspirasi masyarakat untuk menyatukan Indonesia, organisasi masyarakat malah menjadi pemecah-belah kelompok masyarakat. Selain munculnya perbedaan-perbedaan pendapat, sangat disayangkan banyaknya organisasi masyarakat yang melakukan aktivitas menyimpang. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang organisasi masyarakat, namun nyatanya masih begitu banyak organisasi masyarakat yang menyimpang. Penerapan hukum yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa organisasi masyarakat dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuatan politik atau pemuka agama sehingga dalam praktiknya organisasi masyarakat tidak menjadi tempat mengemukakan aspirasi masyarakat malah menjadi alat dari para pimpinan organisasi untuk kepentingan atau tujuan pribadi. Dengan kekuatan politik pimpinan atau mengatasnamakan agama, pimpinan maupun anggota organisasi sering luput dari penerapan hukum. Perlunya keberanian dari aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum akan amat sangat berpengaruh dalam permasalahan organisasi masyarakat yang kita hadapi saat ini.

Kata Kunci : Organisasi Masyarakat, Penerapan Sanksi, Pimpinan Organisasi yang Menyimpang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum dan Tindak Pidana.....	7
1. Penegakan hukum	7
2. Tindak pidana.....	7
3. Hukum pidana	7
4. Bentuk-bentuk pidana	8
5. Bentuk-bentuk tindak pidana	8

a. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	
Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 59, Ayat 3.....	8
b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	8
1) Pencurian.....	8
2) Pengeroyokan.....	9
3) Penganiayaan	10
4) Kejahatan terhadap ketertiban umum	10
c. <i>Hate speech</i>	11
 B. Organisasi Kemasyarakatan	11
1. Organisasi	11
2. Ciri-ciri organisasi.....	11
3. Organisasi kemasyarakatan	12
4. Anggaran dasar (AD)	12
5. Anggaran rumah tangga (ART).....	12
6. Sifat organisasi masyarakat	13
7. Tujuan organisasi masyarakat	13
8. Fungsi organisasi masyarakat.....	13
9. Hak organisasi masyarakat	14
10. Kewajiban organisasi masyarakat	14
11. Mayoritas.....	15
12. Minoritas	15
 C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	16
B. Jenis Penelitian.....	16
C. Sumber Data.....	16
1. Bahan hukum primer.....	16
2. Bahan hukum sekunder.....	17
3. Bahan hukum tersier.....	18
D. Analisis Data	18

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Hukum bagi Organisasi Masyarakat dari Perspektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.....	19
B. Tindakan Hukum bagi Pemimpin dan Anggota Ormas yang Melakukan Tindak Pidana.....	29

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....50

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi dengan judul **PNEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2018

Yang menyatakan,

Claudio Fransiskus Xaverius Wullur